



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**ISLAMIAH**, lahir di Sungai Loban pada tanggal 5 Februari 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Propinsi RT. 001, Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini; Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 Oktober 2022, di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin/Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah/mengganti nama Anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan mengubah/mengganti nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Islamiah) telah resmi menikah dengan Suami Pemohon (Mursalim) pada tanggal 27 September 2020 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 098/08/IX/2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Islamiah dan Mursalim) tersebut telah melahirkan anak bernama: MUHAMMAD UMAR AL-FARUQ, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 19 November 2021, Jenis Kelamin Laki-Laki, anak ke-satu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 6310-LU-06122021-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Desember 2021;

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6310-LU-06122021-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Desember 2021, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai MUHAMMAD UMAR AL-FARUQ;
4. Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah berobat tetapi tidak lama kambuh lagi;
5. Bahwa kejadian tersebut sering kali terjadi dialami oleh Anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama Anak Pemohon supaya didalam kehidupan kesehariannya Anak Pemohon selalu mendapatkan kesehatan
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula MUHAMMAD UMAR AL-FARUQ sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-06122021-0008 di ubah menjadi MUHAMMAD ATAQILLAH MUZAQIR;
7. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa MUHAMMAD UMAR AL-FARUQ sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-06122021-0008 diubah menjadi MUHAMMAD ATAQILLAH MUZAQIR adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Islamiah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mursalim, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 6310032505210002 dengan kepala keluarga bernama Mursalim, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-06122021-0008 tertanggal 6 Desember 2021 atas nama Muhammad Umar Al-Faruq, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/08/IX/2020, antara Mursalim dan Islamiah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhidin dan Saksi Ahmad, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Muhidin:**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Mursalim, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Muhammad Umar Al-Faruq yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 November 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena Pemohon merasa kurang berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya tersebut, sehingga pada

*Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.*



saat ini merasa nama anaknya tidak cocok dan sering sakit, oleh karena Pemohon dan keluarganya telah secara kekeluargaan dan budaya mengubah nama anaknya dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir, namun perubahan nama tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga di Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut masih bernama Muhammad Umar Al-Faruq, dan Pemohon tidak ingin terjadi kesalahan penulisan nama anaknya untuk ke depannya;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya suami Pemohon pun menyetujui perubahan nama anaknya, dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Ahmad:**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Mursalim, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Muhammad Umar Al-Faruq yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 November 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena Pemohon merasa kurang berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya tersebut, sehingga pada saat ini merasa nama anaknya tidak cocok dan sering sakit, oleh karena Pemohon dan keluarganya telah secara kekeluargaan dan budaya mengubah nama anaknya dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir, namun perubahan nama tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga di Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut masih bernama Muhammad Umar Al-Faruq, dan Pemohon tidak ingin terjadi kesalahan penulisan nama anaknya untuk ke depannya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya suami Pemohon pun menyetujui perubahan nama anaknya, dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir;

*Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.*



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Propinsi RT. 001, Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu (*Vide* bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan suaminya yang bernama Mursalim, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Muhammad Umar Al-Faruq yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 November 2021 (*Vide* bukti P-3, P-4, dan P-5);
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir, dengan alasan Pemohon merasa kurang berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya sehingga saat ini Pemohon merasa nama tersebut tidak cocok dan anaknya sering sakit, oleh karena Pemohon dan keluarganya telah secara kekeluargaan dan budaya mengubah nama anaknya dari yang

*Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataillah Muzaqir, namun perubahan nama tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga di Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut masih bernama Muhammad Umar Al-Faruq, selain itu Pemohon tidak ingin terjadi kesalahan penulisan nama anaknya untuk ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.



menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Propinsi RT. 001, Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir, di Akta Kelahiran anak Pemohon (*Vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Muhidin dan Saksi Ahmad, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Mursalim, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Muhammad Umar Al-Faruq yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya, karena Pemohon merasa kurang

*Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya sehingga saat ini Pemohon merasa nama tersebut tidak cocok dan anaknya sering sakit, oleh karena Pemohon dan keluarganya telah secara kekeluargaan dan budaya mengubah nama anaknya dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir, namun perubahan nama tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga di Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut masih bernama Muhammad Umar Al-Faruq, selain itu Pemohon tidak ingin terjadi kesalahan penulisan nama anaknya untuk ke depannya;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan P-4, dimana pada awalnya anak Pemohon memiliki nama Muhammad Umar Al-Faruq;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya dirubah dari yang semula bernama Muhammad Umar Al-Faruq menjadi Muhammad Ataqillah Muzaqir bertujuan agar anak tersebut tumbuh dengan sehat dan tidak sakit-sakitan, selain itu Pemohon dan keluarganya telah secara kekeluargaan dan budaya mengubah nama anaknya, namun perubahan nama tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga di Akta Kelahirannya masih

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Umar Al-Faruq. Terhadap hal ini Hakim berpendapat hal tersebut merupakan salah satu kebiasaan dan kepercayaan yang hidup di masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon adalah agar anaknya tumbuh dengan sehat, sehingga Hakim memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa MUHAMMAD UMAR AL-FARUQ sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-06122021-0008 diubah menjadi MUHAMMAD ATAQILLAH MUZAQIR adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Denico Toschani, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,00
3. Meterai	-----	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	-----	Rp.	10.000,00
Jumlah	-----	<b>Rp.</b>	<b>100.000,00</b>

Terbilang: **seratus ribu rupiah**-----

Halaman 10 dari 10 penetapan perdata nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bln.